

# Upah dan Kebutuhan Hidup Pekerja

Murwatie B. Rahardjo

## Pendahuluan

**B**AGI pengusaha upah merupakan salah satu unsur pokok dalam penghitungan biaya produksi yang menentukan besarnya harga pokok. Bagi pekerja atau pihak penerima upah yang memberikan jasanya kepada pengusaha, upah merupakan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Selain itu upah juga mempunyai arti sebagai pendorong kemauan kerja. Bekerja dengan mendapat upah, merupakan status simbol pekerja dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat.

Bagi organisasi pekerja, upah merupakan salah satu obyek perhatian yang penting dan selalu diperjuangkan dalam pencapaian tujuan organisasi pekerja tersebut. Sedangkan bagi pemerintah upah merupakan indikator kemakmuran masyarakat.

Peningkatan upah dengan asumsi tidak diikuti dengan kenaikan harga-harga atau kenaikan harga barang dan jasa yang lebih

kecil daripada kenaikan upah, akan mencerminkan kenaikan kemakmuran masyarakat. Keikutsertaan pemerintah dalam penentuan upah minimum melalui peraturan perundang-undangan, merupakan usaha untuk melindungi pekerja/buruj dari perlakuan pengusaha yang kurang memperhatikan kesejahteraannya.

Demikian pentingnya peranan upah bagi pihak-pihak tersebut di atas, sehingga upah dapat menimbulkan masalah perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Kalau ditelusuri menurut sejarahnya perselisihan perburuhan yang selalu timbul pada umumnya disebabkan karena buruj mendapat upah yang kurang adil. Data statistik dari berbagai sumber menyebutkan antara lain bahwa dari tahun 1959 sampai dengan 1965 penyebab utama dari 44% kasus perselisihan perburuhan adalah masalah upah. Kasus-kasus ini melibatkan sekitar 2.531 ribu pekerja atau 43% dari jumlah kumulatif pekerja yang terlibat dalam berbagai kasus perselisihan perburuhan. Sejak tahun 1966 sampai dengan 1972 terjadi 53 kasus perselisihan

perburuhan karena upah.<sup>1</sup> Dari laporan Dewan Pimpinan Cabang SPSI mengenai gejala perburuhan pada tahun 1991, tercatat ada 112 kasus, 67% di antaranya disebabkan oleh upah yang tidak mencukupi, 30% karena jaminan sosial yang kurang memadai dan 3% disebabkan oleh alasan seperti tuntutan rekreasi dan sebagainya. Selama tahun 1992 tercatat ada 177 kasus dengan proporsi persoalan yang hampir sama dengan tahun 1991. Berdasarkan catatan terakhir Ketua DPP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disebutkan bahwa pada tahun 1993 tercatat 323 kasus pemogokan/perselisihan yang sebagian besar disebabkan oleh tuntutan penyesuaian upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perselisihan di sini dirumuskan sebagai suatu ketidakpuasan antara buruh/pekerja dengan pengusaha dan dalam penyelesaiannya Departemen Tenaga Kerja diminta sebagai perantara.

Tulisan ini mencoba membahas masalah pengupahan sebagai salah satu penyebab utama timbulnya gejolak perburuhan, dengan mengevaluasi keadaan terakhir yang berkaitan dengan upah pekerja.

### Upah Minimum dalam Pengupahan

Secara ekonomi upah mempunyai pengertian sebagai harga atau balas jasa atas prestasi tenaga kerja. Pekerja merupakan salah satu faktor produksi. Seperti juga dalam semua teori tentang harga, harga pekerja yaitu antara lain upah, diartikan sebagai interaksi dari kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan akan tenaga kerja dimaksudkan oleh pengusaha untuk meningkatkan keuntungan. Upah yang tinggi biasanya diakibatkan oleh peningkatan

permintaan hasil produksi bersamaan dengan naiknya permintaan tenaga kerja.

Pengertian upah yang lain diatur dalam peraturan perundangan sesuai dengan tujuannya.<sup>2</sup>

1. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang kecelakaan kerja tahun 1947 nomor 33 untuk seluruh Indonesia, pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa upah adalah:

- a. Tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh karyawan sebagai ganti dari pekerjaan.
- b. Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan cuma-cuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum setempat.

2. Pengertian upah menurut kebijaksanaan penetapan upah minimum berdasarkan hasil Rapat Kerja Teknis Ditjen Perlindungan dan Perawatan Kerja mengenai Penetapan Upah Minimum tanggal 5 Juli 1976, adalah sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan karyawan yang bersifat tetap dan teratur yang dibayarkan sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan untuk perusahaan, baik berupa uang maupun barang. Jika ada pemberian upah yang sebagian berupa barang, maka nilai barang tersebut dihitung berdasarkan harga pasaran setempat.
- b. Yang tidak termasuk upah adalah penerimaan sewaktu-waktu antara lain uang lembur, premi perangsang, uang

<sup>2</sup>Kebijaksanaan Pengupahan, Jakarta: Subdit Bina Pengupahan, Dit. Pengurusan Persyaratan Kerja, Dit. Jen. Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, Departemen Tenaga Kerja RI, 1988.

<sup>1</sup>BPS, *Statistik Indonesia* dalam berbagai edisi.

perjalanan, biaya cuti, biaya pendidikan, biaya rekreasi, jasa produksi, gratifikasi, tunjangan tahunan, biaya perawatan sakit, tunjangan-tunjangan kesejahteraan seperti melahirkan, khitanan, perkawinan dan lain-lain.

3. Formulasi lain tentang pengertian upah menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, berbunyi sebagai berikut: "Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya".

Dalam pengertian ekonomi, upah (*wage*) dibedakan dengan gaji (*salary*) dalam hal waktu pembayarannya. Pada umumnya upah dibayarkan secara mingguan di mana merupakan balas jasa yang tergantung pada hasil kerja selama seminggu atau dibayarkan dan diperhitungkan per jam kerja atau per unit produksi. Sedangkan gaji pada umumnya dibayarkan lebih bersifat tetap dan biasanya dibayarkan setiap bulan. Pada umumnya para pimpinan perusahaan dan pekerja kantor (*white collar*) menerima gaji (*salary*), dan pekerja pada bagian produksi dan pekerja kasar (*blue collar*) menerima upah (*wage*).

Dalam kaitannya dengan pengertian upah dan gaji dikenal juga istilah pendapatan atau penghasilan (*earning*). Pendapatan merupakan pembayaran yang diterima pekerja yang diperhitungkan pada daftar gaji/

upah yang meliputi upah pokok, premi, tunjangan-tunjangan dan lembur (*over time*). Selain itu biasanya diperhitungkan pula potongan-potongan seperti untuk pajak, jaminan sosial, iuran organisasi pekerja. Jumlah pendapatan biasanya lebih tinggi daripada gaji atau upah.<sup>3</sup>

Yang sangat penting bagi pekerja adalah upah nyata (*real wage*), karena upah nyata dapat dipakai untuk mengukur daya beli. Apabila peningkatan harga-harga lebih besar dari peningkatan upah, maka nilai upah nyata dinyatakan turun.

Sebagai landasan bagi kebijaksanaan pemerintah dalam pengupahan selain berpedoman pada prinsip upah sebagai imbalan kerja, juga memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja pada UU No. 14 Tahun 1969 terutama pada pasal 3 yang antara lain berbunyi bahwa tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Penetapan upah minimum oleh pemerintah yang sesuai dengan Kebutuhan Fisik Minimum, selama ini merupakan perwujudan dari penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI tanggal 29 Februari 1988 Nomor 220/M/II/1988 tentang penegasan penetapan upah minimum, yang dimaksud dengan *Upah Minimum* atau *Upah Pokok Minimum* adalah upah pokok, belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan tingkat upah minimum adalah tingkat upah terendah yang harus dibayarkan pada pekerja pada saat mulai bekerja dengan jabatan terendah.

<sup>3</sup>H.M. Douty, *Wages: An Introduction*, Los Angeles: Institute of Industrial Relations University of California, 1951: 7.

Kriteria untuk menetapkan upah minimum di berbagai negara berlainan formula-sinya. Namun tiga hal pokok harus diperhatikan:<sup>4</sup>

### 1. Kebutuhan Dasar Hidup Pekerja dan Keluarganya

Untuk ini perlu diberikan pembatasan pengertian kebutuhan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Di Indonesia untuk menetapkan upah minimum antara lain dengan memperhatikan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Kebutuhan Fisik Minimum mengandung pengertian kebutuhan minimum selama sebulan dari seorang pekerja yang diukur menurut jumlah kalori, protein, vitamin-vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan minimum dan syarat-syarat kesehatan pekerja. Menurut Sub Dit. Bina Pengupahan Departemen Tenaga Kerja nilai KFM dihitung melalui perumusan yang telah ditetapkan dengan dasar kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya akan barang dan jasa. Untuk ini Departemen Tenaga Kerja bekerjasama dengan Dit. Gizi Departemen Kesehatan merumuskan berbagai barang dan jasa dan kuantitasnya sebagai dasar perhitungan KFM.

Barang dan jasa yang diperlukan dalam jumlah minimum tersebut terdiri dari lima kelompok yaitu makanan, minuman, perumahan, pakaian atau sandang dan lain-lain seperti transpor, rekreasi, obat-obatan, pendidikan, bacaan dan sebagainya. Dari lima kelompok tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi 47 komponen untuk pekerja

bujangan yaitu 2.600 kalori/hari, dan 53 komponen untuk KFM seorang pekerja + 1 isteri + 2 anak (8.100 kalori/hari) dan KFM seorang pekerja + 1 isteri + 3 anak (10.000 kalori/hari).<sup>5</sup>

### 2. Kemampuan Membayar Pengusaha

Untuk memberi batasan pada "kemampuan membayar" ini diakui merupakan hal yang sulit. Hal ini akan menimbulkan masalah: (a) pada tingkat kemampuan membayar mana yang akan dinilai, apakah pada tingkatan ekonomi secara keseluruhan, perusahaan atau pada usaha perorangan; (b) apa yang akan dinilai dari kemampuan membayar tersebut.

### 3. Upah Dibayar untuk Kerja yang Sebanding pada Sektor Ekonomi dan Tempat yang Berlain-lainan

Selain tiga faktor tersebut adanya perubahan biaya hidup yang akan mempengaruhi besarnya upah minimum pekerja untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Perubahan produktivitas juga akan mempengaruhi kemampuan membayar pengusaha.

## Kondisi Pengupahan di Indonesia

Dalam Repelita selalu disebutkan bahwa kebijaksanaan upah di samping memperhatikan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, perlu diarah-

<sup>4</sup>Minimum Wage Fixing and Economic Development, Geneva: International Labor Organisation, 1970: 60-75.

<sup>5</sup>BPS, Nilai Rata-rata dan Indeks Kebutuhan Fisik Minimum Pekerja dan Keluarganya Selama Sebulan di Setiap Propinsi, 1979-1986.

kan kepada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah rendah. Kebijakan penetapan upah minimum dipakai sebagai pedoman pengupahan baik di sektor formal, sektor informal maupun tradisional seperti buruh tani, nelayan, buruh maritim dan lain-lain.

Kebijakan tersebut di atas, merupakan jawaban terhadap keadaan pengupahan nasional yang dirasa masih belum menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup sebagian besar pekerja/buruh di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam lokakarya-lokakarya pengupahan yang banyak dilakukan untuk mengevaluasi keadaan pengupahan di Indonesia. Sebagai kelanjutan dari usaha memperbaiki upah pekerja, pada akhir Pelita IV Dewan Penelitian Pengupahan Daerah dan Pusat melakukan pengkajian data upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI tanggal 29 Februari 1988 Nomor 220/M/II/1988 tentang Penegasan Penetapan Upah Minimum seperti telah disebutkan di depan adalah hasil dari upaya penelitian tersebut. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa upah untuk jabatan yang sama tidak jauh berbeda baik antar sektor maupun antar wilayah. Demikian juga perbedaan upah tertinggi dan terendah dalam sektor atau perusahaan diusahakan agar tidak mencolok.

Perkembangan terakhir penetapan upah minimum menggambarkan bahwa sampai dengan akhir tahun 1991 secara kumulatif telah ditetapkan sebanyak 27 Upah Minimum Regional, 68 Upah Minimum Sektoral dan 560 Upah Minimum Sub Sektoral. Dari hasil penetapan Upah Minimum Regional tercatat bahwa tingkat upah terendah terdapat di Propinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 1.100,- per hari dan tertinggi di Pulau

Batam sebesar Rp 5.550,- per hari. Upah Minimum Sektoral terendah terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk sektor perkebunan sebesar Rp 650,- per hari dan tertinggi terdapat di Propinsi Riau untuk sektor bangunan sebesar Rp 3.000,-. Upah Minimum Sub Sektoral yang terendah terdapat di DI Yogyakarta untuk sektor perhotelan sebesar Rp 700,- per hari dan yang tertinggi di Propinsi Riau untuk sektor pertambangan dan migas sebesar Rp 3.500,- per hari.<sup>6</sup>

Sebagai gambaran mengenai keadaan pengupahan di Indonesia, sangat penting membandingkan upah pekerja/buruh yang diterima setiap bulan dengan nilai Kebutuhan Fisik Minimum yang harus dipenuhi seperti yang terdapat dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini. Dari Tabel 1 dan 2 dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 1989 upah buruh produksi di Indonesia pada umumnya masih jauh dari mencukupi apabila pekerja/buruh tersebut harus menanggung keluarga, yaitu isteri dan anak. Namun untuk mencukupi kebutuhannya sendiri pada umumnya upah pekerja/buruh produksi di hampir seluruh propinsi di Indonesia sudah melebihi kebutuhan fisik minimumnya kecuali untuk Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) untuk pekerja lajang (PL) di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebulan sebesar Rp 80.545,-, sedangkan upah rata-rata buruh produksi yang tertinggi yaitu di sektor perhotelan sebesar Rp 2.879,- per hari. Apabila rata-rata jumlah hari kerja adalah 25 hari per bulan, maka dalam sebulan mereka menerima upah rata-rata Rp 71.975,-. Jumlah ini berarti lebih kecil daripada KFM propinsi tersebut. Demikian

<sup>6</sup>Laporan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1990.

pula upah rata-rata para buruh/pekerja produksi di Propinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara pada

tahun 1989 tidak dapat mencukupi KFM pekerja tersebut tanpa isteri dan anak sekalipun.

Tabel 1

**NILAI RATA-RATA KEBUTUHAN FISIK MINIMUM SELAMA SEBULAN  
MENURUT PROPINSI TAHUN 1989 (JULI S/D DESEMBER)  
(dalam Rupiah)**

Propinsi	PL	K.2	K.3
DI Aceh	68.461	157.714	190.848
Sumatera Utara	71.000	149.790	179.413
Sumatera Barat	59.420	137.283	173.434
Riau	93.242	192.420	245.524
Jambi	61.306	136.167	168.234
Sumatera Selatan	73.359	174.792	189.650
Bengkulu	68.854	138.108	169.817
Lampung	72.760	142.862	186.184
DKI Jakarta	70.488	151.250	177.685
Jawa Barat	66.156	145.883	176.644
Jawa Tengah	61.762	141.928	177.918
DI Yogyakarta	51.792	130.571	161.939
Jawa Timur	54.587	130.002	170.976
Bali	75.078	162.272	189.404
Nusa Tenggara Barat	59.926	136.198	157.404
Nusa Tenggara Timur	80.545	149.247	184.797
Kalimantan Barat	74.301	164.294	193.221
Kalimantan Tengah	84.914	177.164	189.924
Kalimantan Selatan	71.586	169.476	189.692
Kalimantan Timur	108.401	200.926	238.840
Sulawesi Utara	63.273	137.483	164.755
Sulawesi Tengah	69.374	144.872	179.119
Sulawesi Selatan	75.419	157.754	186.762
Sulawesi Tenggara	66.580	138.436	165.283
Maluku	83.566	182.957	207.133
Irian Jaya	106.056	205.342	265.393
Timor Timur	104.016	218.106	266.361

Catatan: PL : Pekerja Lajang (2.600 kalori/hari);

K.2 : Pekerja + Isteri + 2 anak (8.100 kalori/hari);

K.3 : Pekerja + Isteri + 3 anak (10.000 kalori/hari).

Sumber: BPS, *Nilai Rata-rata dan Indeks Kebutuhan Fisik Minimum Pekerja dan Keluarga Selama Sebulan di Setiap Propinsi, 1984-1989.*

Sektor angkutan di Propinsi DKI Jakarta dalam data tersebut merupakan sektor yang paling tinggi dan paling memberikan jaminan hidup bagi pekerja beserta keluarganya.

KFM di DKI Jakarta untuk seorang pekerja beserta isteri dan tiga orang anak (K.3) pada tahun 1989 adalah sebesar Rp 177.685,- sebulan. Upah rata-rata buruh sektor angkut-

Tabel 2

UPAH RATA-RATA BURUH PRODUKSI TETAP PER HARI  
MENURUT KEGIATAN USAHA, JENIS KELAMIN DAN PROPINSI TAHUN 1989 (NOVEMBER)  
(dalam Rupiah)

Propinsi	Perindustrian			Perhotelan			Angkutan
	L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
DI Aceh	4.753	1.640	4.492	-	-	-	3.482
Sumatera Utara	3.670	2.179	3.175	3.162	3.680	3.262	4.520
Sumatera Barat	3.429	2.683	3.254	2.644	2.720	2.652	5.588
Riau	4.663	1.860	3.373	3.190	2.527	3.128	5.194
Jambi	2.864	1.897	2.614	1.542	1.571	1.543	3.644
Sumatera Selatan	4.115	3.513	4.044	3.274	3.136	3.230	3.576
Bengkulu	4.377	3.617	4.116	3.867	3.979	3.901	3.033
Lampung	2.699	1.780	2.373	4.428	3.897	4.225	3.179
DKI Jakarta	4.403	2.934	3.894	4.315	4.296	4.312	7.296
Jawa Barat	3.366	2.550	2.973	2.743	2.795	2.750	3.952
Jawa Tengah	2.634	1.405	1.943	2.636	2.343	2.578	3.821
DI Yogyakarta	2.165	1.648	2.015	3.127	2.832	3.091	3.955
Jawa Timur	3.645	2.076	2.977	2.465	2.273	2.399	4.090
Bali	3.198	2.433	2.965	4.431	4.463	4.436	4.437
NTB	3.558	-	3.558	2.019	2.005	2.015	-
NTT	2.412	2.020	2.402	2.879	2.891	2.882	-
Kalimantan Barat	3.249	2.146	2.833	-	-	-	-
Kalimantan Tengah	3.448	3.493	3.455	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	3.043	2.735	2.890	2.088	1.424	1.957	-
Kalimantan Timur	4.777	3.449	4.420	3.648	2.823	3.522	-
Sulawesi Utara	2.802	1.716	2.614	1.982	1.693	1.946	-
Sulawesi Tengah	2.260	-	2.260	1.504	2.184	1.698	-
Sulawesi Selatan	4.604	2.124	4.176	2.049	1.954	2.022	-
Sulawesi Tenggara	2.121	1.639	2.043	-	-	-	-
Maluku	3.449	3.570	3.508	2.219	2.070	2.169	-
Irian Jaya	4.722	-	4.722	-	-	-	-
Timor Timur	-	-	-	-	-	-	-
Gabungan	3.561	2.321	3.035	3.397	3.272	3.375	4.437

Sumber: BPS, *Upah Buruh Menurut Jenis Pekerjaan 1989*.

an per hari Rp 7.296,-, maka dalam sebulan akan menerima Rp 182.400,-. Jumlah ini berarti lebih tinggi dari KFM untuk K.3.

Menarik juga untuk dilihat perbedaan tingkat upah yang diterima buruh/pekerja produksi antara laki-laki dan wanita dari Tabel 2 tersebut. Di sektor perindustrian buruh/pekerja wanita umumnya menerima upah lebih rendah daripada laki-laki kecuali untuk pekerja di Propinsi Kalimantan Tengah dan Maluku yang menerima sedikit di atas laki-laki. Perbedaan upah di sektor ini terlihat cukup mencolok di kelompok industri makanan, minuman dan tembakau. Sedangkan keadaan pengupahan yang merata antara pekerja wanita dan laki-laki di kelompok industri tekstil, pakaian jadi dan kulit. Namun di sektor ini terlihat paling kecil memberikan upah kepada para buruh/pekerjanya.

Perbedaan upah di sektor perindustrian ternyata lebih besar daripada di sektor perhotelan. Di sektor perhotelan sebagian besar buruh/pekerja wanita menerima upah sama bahkan lebih besar daripada laki-laki. Ini dapat dijadikan petunjuk bahwa pekerja wanita lebih dihargai di sektor ini daripada di sektor perindustrian.

Faktor-faktor pendidikan, masa kerja, pengalaman kerja, dan jenis lapangan pekerjaan juga merupakan faktor pembeda dalam pemberian upah. Dalam kenyataan ada perbedaan tingkat upah yang diberikan kepada pekerja laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan tersebut lebih banyak disebabkan oleh karena perbedaan faktor-faktor pembeda seperti tersebut di atas.

Keadaan pengupahan pada tahun 1991 menunjukkan keadaan di mana secara keseluruhan upah buruh/pekerja di Indonesia mengalami kenaikan apabila dibandingkan

dengan keadaan pada tahun 1982 maupun 1989. Dalam Tabel 4 digambarkan bahwa pada setiap lulusan jenjang pendidikan pekerja tingkat upah/gaji pada tahun 1991 meningkat dari tahun 1982 maupun 1989. Pekerja buruh yang tidak pernah sekolah meningkat sebesar 2,4 kali; yang tidak tamat Sekolah Dasar meningkat sebesar 2,3 kali dibandingkan dengan tahun 1982; lulusan Sekolah Dasar meningkat sebesar 2,2 kali; pekerja lulusan *SMTP Umum* pada tahun 1991 menerima upah 1,8 kali daripada tahun 1982. Peningkatan upah pekerja lulusan *SMTP Kejuruan* pada tahun 1991 tersebut sangat mengesankan yaitu sebesar 3 kali. Peningkatan upah pekerja lulusan *SMTP Kejuruan* ini kiranya sangat menarik sebagai bahan kajian lebih lanjut mengingat urgensi keberadaan pendidikan kejuruan saat ini banyak mendapat perhatian para pengamat pendidikan. Keadaan yang cukup menarik lagi adalah bahwa pada tahun 1982 upah pekerja lulusan *SMTP Kejuruan* 30% lebih rendah daripada lulusan *SMTP Umum*, tetapi pada tahun 1991 keadaannya menjadi terbalik yaitu upah pekerja lulusan sekolah kejuruan tersebut menjadi 17% lebih tinggi daripada lulusan *SMTP Umum*. Demikian juga kenaikan upah pekerja lulusan *SMTA Umum* dan *Kejuruan* mempunyai pola yang hampir sama dengan lulusan *SMTP*. Yang menarik dari keadaan upah lulusan *SMTA Kejuruan* 11% lebih rendah daripada lulusan *SMTA Umum*, dan pada tahun 1991 terjadi keadaan yang terbalik yaitu lulusan *SMTA Kejuruan* 50% lebih tinggi daripada lulusan *SMTA Umum*. Keadaan upah pekerja lulusan *Diploma I/II* tahun 1991 meningkat 42% dibandingkan tahun 1989. Hal yang juga menarik di sini adalah bahwa upah pekerja lulusan program *Diploma I/II* ternyata 7% lebih rendah daripada lulusan *SMTA Kejuruan*. Keadaan ini juga menunjukkan sama-

Tabel 3

JUMLAH PEKERJA/BURUH MENURUT LAPANGAN KERJA UTAMA  
TAHUN 1982 DAN 1991

Lapangan Pekerjaan Utama	1982	%	1991	%
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6.418.140	33,6	5.014.156	22,7
2. Pertambangan & Penggalian	215.200	1,1	289.330	1,3
3. Industri	2.955.606	15,5	4.823.566	21,9
4. Listrik, Gas & Air	52.883	0,3	126.483	0,6
5. Bangunan	1.817.536	9,5	1.905.746	8,6
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan & Hotel	1.000.063	5,2	1.287.911	5,8
7. Angkutan	1.078.994	5,6	958.796	4,4
8. Keuangan, Asuransi, Persewaan Tanah, Jasa Perusahaan	109.431	0,6	447.052	2,0
9. Jasa Kemasyarakatan	5.468.553	28,6	8.941	0,1
Jumlah	19.116.406	100,0	22.053.940	100,0

Sumber: BPS, *Susenas 1982 dan Sakernas 1991*, Mei.

Tabel 4

UPAH/GAJI PEKERJA/BURUH SELAMA SEBULAN MENURUT  
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN\*  
(dalam Rupiah)

Pendidikan yang Ditamatkan	1982	1989	1991
1. Tidak/belum pernah sekolah	15.629	29.393	37.443
2. Tidak Tamat SD	21.574,5	39.317	48.704
3. Sekolah Dasar	29.186,5	51.573	63.872,5
4. SMTP Umum	49.547	73.065	87.702,5
5. SMTP Kejuruan	34.366	93.505	102.640
6. SMTA Umum	66.590	94.860	121.295
7. SMTA Kejuruan	59.102,5	100.810	181.765
8. Diploma I/II	-	118.640	168.840
9. Akademi/Diploma III	89.555	149.520	191.250
10. Universitas	116.725	180.310	198.835

Catatan: \*Dihitung berdasarkan nilai median.

Sumber: BPS, *Susenas 1982, Sakernas 1989 dan 1991*, Mei.

kin membaiknya prospek sekolah kejuruan di Indonesia di masa yang akan datang, dan menengok kembali keberadaan pendidikan Program Diploma yang sekarang ada. Selanjutnya upah pekerja lulusan *Akademi/Diploma III* menunjukkan kenaikan sebesar 2,1 kali pada tahun 1991 dibandingkan dengan tahun 1982, sedangkan lulusan Universitas meningkat sebesar 1,7 kali pada tahun 1991 dibandingkan tahun 1982.

Apabila dilihat dari lapangan kerja utama maka upah pekerja/buruh di Indonesia pada tahun 1991 dapat dilihat perkembangannya pada Tabel 5 di bawah ini. Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan adalah sektor yang paling besar memberikan upah/gaji kepada para pekerjanya. Keadaan ini

terlihat baik pada tahun 1982, 1989 maupun tahun 1991. Meskipun dalam kurun waktu tersebut peningkatan upahnya sekitar 2,3 kali pada tahun 1982, namun telah terjadi penurunan sebesar 34% pada tahun 1989. Tingginya upah buruh/pekerja di sektor ini kiranya berkaitan dengan semakin membaiknya iklim usaha di sektor ini. Seperti terlihat pada tahun-tahun terakhir dasawarsa 1980-an terjadi perkembangan yang sangat pesat di sektor perbankan, asuransi, dan bangunan.

Peningkatan upah/gaji buruh/pekerja di sektor pertambangan dan penggalian serta sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi pada tahun 1991 adalah paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Sedangkan sektor industri pengolahan yang merupakan sektor paling rawan dalam ma-

Tabel 5

UPAH/GAJI PEKERJA/BURUH SELAMA SEBULAN MENURUT  
LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA\*  
(dalam Rupiah)

Lapangan Pekerjaan Utama	1982	1989	1991
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	16.152	32.006	31.418
2. Pertambangan dan Penggalian	38.315	96.062,5	121.460
3. Industri	27.793	57.985	71.080
4. Listrik, Gas dan Air	54.400	113.735	127.540
5. Bangunan	38.654	43.528	98.620
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	33.984	66.222,5	89.572,5
7. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	42.234	88.142,5	125.465
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan/Tanah, Jasa Perusahaan	74.720	259.375	171.145
9. Jasa Kemasyarakatan	45.489	85.260	97.857,5

Catatan: \*Dihitung berdasarkan nilai median.

Sumber: BPS, *Susenas 1982, Sakernas 1989 dan 1991*, Mei.

salah perburuhan mengalami peningkatan upah pekerjaanya sebesar 2,6 kali antara tahun 1982 dan tahun 1991.

Sektor pertanian (termasuk kehutanan, perkebunan dan perikanan) tetap merupakan sektor yang paling kecil memberikan upah kepada pekerjaanya. Selain itu pada tahun 1991 mengalami peningkatan upah yang paling kecil, yaitu 1,9 kali dari tahun 1982 tetapi stabil dibandingkan tahun 1989.

Peningkatan upah buruh/pekerja tersebut di atas tidak selalu menggambarkan peningkatan upah secara riil. Kenaikan harga-harga barang dan jasa konsumen setiap tahun adalah penyebabnya. Artinya besarnya kenaikan upah tersebut tidak sebesar kenaikan daya beli upahnya. Sebagai gambaran dapat ditunjukkan perkembangan upah riil buruh/pekerja sebulan pada tahun 1989 dan 1991 menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan (Tabel 6) dan lapangan kerja uta-

manya (Tabel 7). Dari Tabel 6 terlihat bahwa buruh yang berpendidikan *SMTA Kejuruan* pada tahun 1991, menerima kenaikan daya beli upahnya paling besar dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lain. Sedangkan Tabel 7 menunjukkan bahwa buruh di sektor bangunan pada tahun 1991 menerima kenaikan daya beli upahnya paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain.

### Persoalannya

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa keadaan upah buruh/pekerja di Indonesia pada saat ini rata-rata masih belum dapat memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa upah buruh/pekerja di Indonesia dilihat dari sudut apapun rata-rata sulit sekali berkembang untuk

Tabel 6

#### PERKEMBANGAN UPAH RIEL SEBULAN BURUH/PEKERJA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN TAHUN 1989 DAN 1991

(dalam Rupiah)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	1989	1991	Perkembangan Upah (%)	
			Nominal	Riel
1. Tidak/belum pernah sekolah	29.393	30.881	+ 27	+ 5
2. Tidak Tamat SD	39.317	40.168	+ 24	+ 2
3. Sekolah Dasar	51.573	52.681	+ 24	+ 2
4. SMTP Umum	73.065	72.332	+ 20	- 1
5. SMTP Kejuruan	93.505	84.652	+ 10	- 9
6. SMTA Umum	94.860	100.037	+ 28	+ 6
7. SMTA Kejuruan	100.810	149.909	+ 80	+ 49
8. Diploma I/II	118.640	139.250	+ 42	+ 17
9. Akademi/Diploma III	149.520	157.730	+ 28	+ 6
10. Universitas	180.310	163.988	+ 10	- 9

Catatan: \*Dasar: April 1988-Maret 1989 = 100

Indeks Harga Konsumen Gabungan tahun 1991 (Mei) = 121,25

Sumber: Tabel 4 dan Laporan Mingguan Bank Indonesia No. 1733, 30 Juli 1992.

dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Sangat menarik memperhatikan kajian *Business News* tanggal 29 Januari 1991 tentang Perkembangan Upah Nasional yang antara lain menyebutkan kaitan cepatnya perkembangan investasi di dalam negeri, infrastruktur yang langka dan rendahnya biaya tenaga kerja. Menurut kajian ini, akibat dari hal-hal tersebut para pengusaha yang melakukan investasi bukan hanya mengeluarkan biaya untuk mendirikan pabrik serta membeli alat-alat, tetapi juga harus memikul biaya instalasi listrik, membayar mahal pembuatan jaringan telepon dan lain-lainnya. Data yang ditunjukkan adalah data tentang industri besar dan sedang nasional di mana biaya tenaga kerja untuk tahun 1989 menyeraap 6,48% dari total *output* perusahaan. Bagi industriawan biaya yang rendah tersebut ternyata belum dapat mengkompensasikan

kelangkaan infrastruktur yang harus ditanggungnya. Di lain pihak, rendahnya upah tenaga kerja juga disebabkan oleh tidak cukupnya keterampilan mereka yang dibutuhkan oleh sektor industri.

Antara kajian tersebut dengan besarnya peningkatan upah buruh/pekerja yang berpendidikan *SMTA Kejuruan*, seperti yang dikemukakan di depan, terdapat keselarasan pandangan. Hanya buruh/pekerja yang terampil saja yang mendapat peluang untuk memperbaiki taraf hidupnya melalui upah yang diperolehnya. Masalahnya adalah untuk mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan memerlukan biaya. Untuk ini diperlukan partisipasi yang besar dari para pengusaha sebagai salah satu faktor yang terpenting dalam ikut mencerdaskan ataupun menambah keterampilan minimal pekerjanya.

Tabel 7

PERKEMBANGAN UPAH RIEL SEBULAN BURUH/PEKERJA  
TAHUN 1989 DAN 1991 MENURUT LAPANGAN KERJA UTAMA  
(dalam Rupiah)

Lapangan Kerja Utama	1989	1991	Perkembangan Upah (%)	
			Nominal	Riel
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	32.006	25.912	-	-19
2. Pertambangan dan Penggalian	96.063	100.173	+ 26	+ 4
3. Industri	57.985	58.622	+ 22,5	+ 1
4. Listrik, Gas dan Air	113.735	105.188	+ 12	- 7,5
5. Bangunan	43.528	81.336	+ 127	+ 87
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	66.223	73.873	+ 35	+ 12
7. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	88,143	103.476	+ 42	+ 17
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan/Tanah, Jasa Perusahaan	259.375	141.150	- 34	-46
9. Jasa Kemasyarakatan	85.260	80.707	+ 15	- 5

Catatan: Dasar: April 1988-Maret 1989 = 100

Indeks Harga Konsumen Gabungan tahun 1991 (Mei) = 121,25

Sumber: Tabel 5 dan Laporan Mingguan Bank Indonesia No. 1733, 30 Juli 1992.